



**PUTUSAN**

**Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Jbg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 1999, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: CCCCCCCCCCCC, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, tanggal 18 Nopember 1999;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 18 tahun, di rumah Orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK1, Umur 22 tahun (sudah menikah)
  - b. ANAK2, Umur 14 tahun (ikut Tergugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat memberikan Rp. 25.000,-/hari dan ketika Penggugat meminta tambahan uang Tergugat malah marah-marah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja menjadi asisten rumah tangga
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang akan tetapi belum berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 6 tahun 4 bulan, tinggal di Kabupaten Jombang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Primair :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

*Subsida :*

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftahul Huda, S.HI.) tanggal 16 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: CCCCCCCCCCCC, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, tanggal 18 Nopember 1999, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK YYYYYYYYYY, Tanggal 26 September 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I:

**SAKSI1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK1
  2. ANAK2
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun nafkah batin kepada Penggugat ketika Penggugat meminta tambahan uang Tergugat malah marah-marah

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun 4 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara misanan penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK1

2. ANAK2

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun 4 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator (Miftahul Huda, S.HI.), Pengadilan Agama Jombang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Maret 2022, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis*

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.*





merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Nopember 1999, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



CCCCCCCCCCCC, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, tanggal 18 Nopember 1999, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 4 bulan;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah diupayakan damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 4 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.*





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 4 bulan;
- o Bahwa Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya, namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.*



jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam *Sayyid Sabiq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan HAIRIL ANWAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	450.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	595.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2022/PA.Jbg.